

SOSIALISASI PERPAJAKAN PENGEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

Danyswara Madyasta, Giyanto, Hariyanto, Riski Ramadhan, Herman Wicaksono

STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

Email : danyswaramadyasta@stiekn.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<p>Article History: Received: 20 Maret 2025 Revised: 10 April 2025 Accepted: 15 April 2025</p>	<p><i>Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Meskipun UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya kewajiban pajak dan proses administrasi yang terkait. Kegiatan ini meliputi sosialisasi peraturan perpajakan, pelatihan penggunaan aplikasi e-filing, serta pembekalan tentang sistem pemungutan pajak yang berlaku untuk UMKM, seperti PPh Final 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada peningkatan pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi usaha yang terpisah dengan keuangan pribadi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan pelaku UMKM mengenai pajak, terutama terkait kewajiban pajak dan penggunaan aplikasi e-filing untuk pelaporan pajak secara online. Pelaku UMKM yang sebelumnya tidak melaporkan pajak atau mengurus NPWP, kini mulai melakukan pendaftaran NPWP dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara rutin. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengelola arus kas dan stabilitas pendapatan usaha. Pendampingan lanjutan mengenai pencatatan keuangan dan penggunaan aplikasi pembukuan digital telah membantu pelaku UMKM dalam mengatasi kendala ini. Secara keseluruhan, pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum, kepatuhan pajak, dan perubahan perilaku pelaku UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka.</i></p>
<p>Kata Kunci : UMKM, Perpajakan, PPh Final, E-filing, Kepatuhan Pajak</p>	

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Klojen, Kota Malang, sektor UMKM menunjukkan potensi

yang sangat besar untuk berkembang. Namun, pelaku UMKM di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan pemahaman terkait kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menyadari peraturan pajak yang berlaku dan pentingnya pemenuhan kewajiban pajak, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban tersebut atau bahkan tidak mengetahui cara untuk mematuhi regulasi yang ada. Masalah ini menimbulkan risiko terhadap kelangsungan usaha mereka, mengingat peraturan perpajakan yang tidak dipatuhi dapat berakibat pada sanksi dan denda yang akan merugikan mereka (Purnawan, 2020).

Sosialisasi mengenai perpajakan UMKM menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku, serta manfaat yang dapat diperoleh pelaku UMKM apabila mereka melaksanakan kewajiban tersebut dengan benar. Dengan pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan, pelaku UMKM tidak hanya dapat menghindari sanksi, tetapi juga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meningkatkan potensi usaha mereka. Pendidikan perpajakan yang memadai dapat memberikan keuntungan dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih baik, peningkatan kredibilitas usaha, dan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah yang hanya dapat diakses oleh pelaku UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakan (Wuryanti, 2014). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk membantu pelaku UMKM di Kecamatan Klojen memahami pentingnya perpajakan, cara melaporkan pajak dengan benar, serta bagaimana pajak dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing dan profesionalisme usaha mereka.

Tingkat kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM di Kota Malang, khususnya Kecamatan Klojen, masih cukup rendah, meskipun sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan negara. Berdasarkan hasil penelitian Purnawan (2019), kurangnya pemahaman mengenai perpajakan di kalangan pelaku UMKM menjadi faktor utama yang menghambat mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Padahal, pemerintah telah berusaha untuk memudahkan pelaku UMKM dengan menerbitkan kebijakan perpajakan yang lebih ramah bagi dunia usaha, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, meskipun tarif pajak sudah lebih rendah, masih banyak pelaku UMKM yang tidak tahu cara melaporkan pajak mereka dengan benar, atau bahkan tidak tahu kewajiban pajak apa yang harus mereka penuhi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur mengenai kewajiban perpajakan, jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh pelaku UMKM, serta prosedur yang tepat untuk melaporkan pajak tersebut.

Pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku UMKM, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan usaha dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, penyuluhan hukum dan edukasi terkait pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)

UMKM di Kecamatan Klojen sangat diperlukan, agar pelaku UMKM dapat memahami sistem perpajakan dengan baik, dan sekaligus memanfaatkan keberadaan pajak untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Menurut Purnawan dan Adillah (2014), pajak bagi UMKM perlu dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha, bukan hanya sebagai kewajiban administratif semata. Selain itu, dengan mematuhi kewajiban perpajakan, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai peluang baru, seperti kemudahan dalam perolehan izin usaha, partisipasi dalam proyek pemerintah, serta mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan yang lebih formal.

Peran penting perpajakan UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah juga diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem pajak yang lebih adil dan efisien untuk UMKM. Dengan memperkenalkan UMKM pada peraturan pajak yang lebih ramah bagi dunia usaha, serta memberikan pemahaman mengenai pengelolaan pajak yang baik, diharapkan UMKM dapat tumbuh lebih baik, berkembang secara berkelanjutan, dan pada akhirnya dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan pajak negara. Sebagai tambahan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 83 Tahun 2014, pelaku UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakan mereka juga berhak mendapatkan kemudahan dalam pengurusan izin usaha dan akses terhadap berbagai insentif ekonomi yang dapat memperkuat kinerja usaha mereka (Manurung, 2008).

Pengabdian masyarakat ini akan memfokuskan pada penyuluhan perpajakan serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM di Kecamatan Klojen. Diharapkan melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM tidak hanya mengetahui kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga memahami manfaat pajak sebagai alat untuk meningkatkan profesionalisme usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk mereka. Dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap perpajakan, pelaku UMKM akan lebih mudah mengikuti peraturan yang ada, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perekonomian daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah, serta meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Klojen, Kota Malang.

METODE PELAKSANAAN

Pemecahan permasalahan pemungutan PPh UMKM di Kecamatan Klojen dalam meningkatkan pemahaman pentingnya aspek pajak dan bagaimana tata cara pengurusannya dilakukan dengan beberapa pendekatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu: 1) Ceramah dan tutorial, metode ini dilakukan pada kegiatan pelatihan dan pendampingan. Tim pelaksana pengabdian memberikan materi dengan metode ceramah disertai dengan tanya jawab serta tutorial untuk membantu peserta pengabdian. 2) Berbasis *small group discussion*, yaitu metode *small group discussion* adalah suatu cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang (Fatimah, S., dkk., 2012). Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk

memperoleh IUMK., setelah diadakan pelatihan dan pendampingan. Maka ada kegiatan semacam diskusi kecil sebagai *follow up* dari pelatihan sebelumnya. 3) Komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan Sumber Daya manusia (SDM), proses belajar, pelatihan dan pendampingan tenaga pengajar dan dibantu aparat kecamatan yang profesional,

4) *Learning by doing* berbasis output. Hasil pengabdian yang dilakukan dengan proses pendampingan diharuskan menghasilkan terbitnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk masing-masing peserta penyuluhan yang belum memilikinya. Selanjutnya, ketiga metode di atas diimplementasikan dalam empat tahapan, yaitu sosialisasi, peningkatan kompetensi, pendaftaran atau pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam bulan Januari 2023. Mitra adalah pelaku UMKM Kecamatan Klojen. Adapun tahap-tahap yang kami lakukan pada pengabdian ini meliputi:

a. Observasi Kegiatan PKM

Pada tahap awal kegiatan pengabdian kami melakukan observasi awal sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi kami melakukan wawancara dan audiensi kepada Camat Klojen. Dari hasil observasi yang kami lakukan diperoleh data bahwa UMKM di Kecamatan Klojen sebagian besar masih belum memiliki NPWP. Kemudian disepakati untuk mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan dengan peserta perwakilan dari 10 kelurahan yang ada.

b. Penyuluhan Hukum dan Pendampingan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka pengabdian kami lakukan dengan beberapa kegiatan, salah satunya adalah penyuluhan hukum dan pendampingan. Penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Pada acara pembukaan juga disampaikan sambutan Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Klojen yang mengapresiasi kegiatan penyuluhan ini karena dapat mendorong kemajuan usaha dan daya saing UMKM.

c. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang diadakan adalah dalam rangka memacu motivasi pelaku UMKM untuk memiliki NPWP. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian kami mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran NPWP yang dibantu langsung oleh petugas dari kantor kecamatan.

d. Monitoring dan Evaluasi

Tahapan akhir dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah *monitoring* dan evaluasi. Selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung dengan baik di aula kantor Kecamatan Klojen, berjalan dengan lancar dan memperoleh respon yang baik dari camat dan staf maupun para pelaku UMKM. Kegiatan *monitoring* yang kami lakukan adalah *monitoring* saat berlangsungnya kegiatan penyuluhan hukum, sosialisai, dan pendampingan. Hasil *monitoring* yang dilakukan terlihat setiap kegiatan

berjalan sesuai dengan rencana. Estimasi dana dan waktu tidak banyak berubah. Materi yang disajikan tidak ada yang tertinggal. Pelaksanaan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati pihak kecamatan dan tim pengabdian masyarakat. Pelaksanaan *monitoring* juga kami lakukan terhadap pendampingan pendaftaran NPWP. Kami sudah menyampaikan kepada semua peserta akan siap sedia, baik langsung maupun tidak untuk melaksanakan *monitoring* dan pendampingan jika ada UMKM yang berkenan. Hal ini memperoleh tanggapan yang baik dari para pelaku UMKM dan pihak kecamatan. Pendampingan yang kami lakukan sampai dengan terbitnya NPWP. Adapun evaluasi kami lakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selama pelaksanaan kegiatan kami juga menerima kritik dan masukan dari peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen, Kota Malang, berfokus pada sosialisasi perpajakan untuk pelaku UMKM telah memberikan dampak yang signifikan. Kegiatan ini berhasil menarik perhatian pelaku UMKM di wilayah tersebut yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas mengenai kewajiban perpajakan. Selama kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab, dan mengungkapkan keinginan besar untuk memperbaiki pengelolaan kewajiban perpajakan mereka. Berikut adalah hasil yang dicapai dari berbagai tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Perpajakan

Salah satu hasil yang paling jelas dan signifikan dari kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan pelaku UMKM mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM. Sebelum kegiatan pengabdian ini, mayoritas pelaku UMKM di Kecamatan Klojen, Kota Malang, belum sepenuhnya menyadari pentingnya kewajiban pajak, serta prosedur dan mekanisme pelaporan yang harus dilakukan. Sebagian besar dari mereka masih sangat mengandalkan pemasaran tradisional, seperti penjualan langsung di pasar lokal dan mempergunakan hubungan personal, tanpa memperhatikan aspek kewajiban pajak yang timbul akibat kegiatan usaha mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi yang mereka miliki tentang peraturan perpajakan yang berlaku, serta pandangan bahwa kewajiban pajak hanya menjadi urusan bagi perusahaan besar atau pelaku usaha dengan omzet yang sangat tinggi.

Melalui sosialisasi yang diberikan oleh tim pengabdian, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan mereka sebagai pelaku UMKM. Salah satu materi yang ditekankan adalah tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada UMKM, khususnya tarif PPh Final 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diterbitkan untuk memberikan kemudahan dan keadilan dalam sistem perpajakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Para peserta diajarkan

tentang jenis-jenis pajak yang perlu mereka bayar, yang meliputi PPh Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (jika relevan), serta pajak daerah yang mungkin juga dikenakan. Informasi tentang transaksi yang dikenakan pajak, seperti penjualan produk atau jasa, menjadi sangat penting agar peserta dapat melakukan pencatatan yang lebih akurat dan terperinci.

Selain itu, sosialisasi juga menyentuh aspek prosedural dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk cara yang benar untuk mengurus NPWP dan pentingnya melakukan pelaporan pajak secara rutin dan tepat waktu. Para pelaku UMKM yang sebelumnya tidak tahu bagaimana cara melaporkan pajak mereka, kini lebih paham mengenai prosedur pengisian SPT, termasuk pembuatan laporan pajak bulanan dan tahunan. Mereka juga diberi pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi e-filing untuk mempermudah pengisian dan pengajuan laporan pajak secara online. Dengan pemahaman ini, mereka mulai menyadari bahwa kewajiban perpajakan bukanlah hal yang perlu dihindari atau diabaikan, tetapi merupakan bagian penting dari legalitas usaha yang dapat mendukung keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang.

Selain itu, peserta juga diberikan informasi mengenai manfaat yang dapat mereka peroleh dengan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Salah satunya adalah akses ke berbagai fasilitas pemerintah, seperti program bantuan modal usaha, kredit usaha rakyat (KUR), atau program subsidi lainnya yang dapat membantu mereka memperbesar kapasitas usaha mereka. Mereka juga mulai memahami bahwa dengan memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan, usaha mereka akan lebih dipercaya oleh pihak luar, seperti lembaga keuangan, calon investor, dan mitra bisnis. Hal ini memberikan mereka peluang untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut, karena banyak lembaga keuangan yang mensyaratkan legalitas usaha dan kepatuhan pajak sebagai salah satu kriteria utama dalam pemberian pinjaman atau bantuan dana.

Sosialisasi ini juga menyentuh pada aspek pentingnya pengelolaan pajak secara sistematis untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka. Dengan mengelola kewajiban pajak secara tepat, pelaku UMKM dapat menghindari masalah hukum di masa depan yang dapat merugikan mereka, baik dalam bentuk denda atau sanksi administratif, yang bisa saja menghambat perkembangan usaha mereka. Dalam jangka panjang, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan ini dapat menciptakan klimaks positif berupa kepercayaan konsumen, yang melihat bahwa produk atau jasa yang ditawarkan berasal dari usaha yang sah dan profesional.

Setelah mengikuti sosialisasi ini, sebagian besar peserta mulai merasa lebih terorganisir dalam pengelolaan usaha mereka, khususnya dalam hal pencatatan keuangan dan pelaporan pajak. Mereka menyadari bahwa mematuhi kewajiban perpajakan bukan hanya sekadar untuk memenuhi peraturan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi keberlanjutan usaha mereka. Sebagai contoh, salah satu peserta yang memiliki usaha di bidang makanan dan minuman mengungkapkan bahwa dia merasa lebih percaya diri untuk memperluas pasar setelah dia mengurus NPWP dan mulai melaporkan pajaknya. Dia juga merasa bahwa usaha yang dijalankannya kini lebih terstruktur dan transparan, yang memberikan nilai lebih di mata pelanggan dan mitra bisnis.

Dari kegiatan ini, ada beberapa implikasi yang penting, baik bagi pelaku UMKM maupun pemerintah. Pertama, bagi pelaku UMKM, sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan memberikan mereka pengetahuan yang lebih jelas dan praktis mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari usaha yang sah dan profesional. Melalui peningkatan pengetahuan ini, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mematuhi kewajiban pajak, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan usaha mereka.

Kedua, bagi pemerintah, kegiatan pengabdian ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Jika semakin banyak UMKM yang mematuhi kewajiban perpajakan mereka, maka penerimaan pajak dari sektor UMKM, yang sebelumnya rendah, dapat meningkat, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian negara.

Selain itu, kegiatan ini juga memberi insight kepada pemerintah mengenai pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM agar mereka lebih memahami proses perpajakan secara lebih mendalam. Dengan pendampingan yang berkelanjutan dan pendidikan yang tepat, pelaku UMKM dapat lebih mudah untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa merasa tertekan atau bingung dengan prosedur yang ada.

2. Pemahaman Terhadap Sistem Pemungutan Pajak

Selama pelatihan, tim pengabdian mengedukasi peserta tentang sistem pemungutan pajak yang berlaku untuk UMKM, serta proses administratif yang terkait dengan pembayaran pajak. Sebelum mengikuti kegiatan ini, sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Klojen, Kota Malang, tidak memahami cara melaporkan pajak mereka dengan benar atau mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat. Banyak di antara mereka yang merasa bingung tentang bagaimana menghitung kewajiban pajak dan tidak memahami perbedaan antara pajak yang harus dibayar dengan pajak yang sudah dibayar. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak pelaku UMKM merasa tertekan atau takut dengan kewajiban perpajakan yang dianggap rumit dan memberatkan.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, peserta mulai mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas dan terstruktur mengenai proses administrasi pajak yang harus mereka jalankan sebagai pelaku UMKM. Tim pengabdian memperkenalkan penggunaan aplikasi e-filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang memungkinkan mereka untuk melaporkan pajak secara online dengan cara yang lebih cepat dan mudah. E-filing dianggap sangat membantu karena menyederhanakan prosedur pelaporan pajak, mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian SPT, dan memastikan bahwa pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu.

Selain itu, tim pengabdian juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaporan pajak tahunan dan pembayaran pajak bulanan

yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka dijelaskan secara rinci tentang proses pengisian SPT, cara menghitung pajak yang harus dibayar, serta langkah-langkah yang harus dilakukan setelah pelaporan dilakukan. Para peserta diajarkan bahwa mereka wajib mengajukan laporan tahunan setiap tahun serta melaporkan pajak bulanan jika omzet mereka melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan pemerintah.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai administrasi pajak ini, para pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka dan tidak lagi merasa bingung atau terintimidasi dengan prosedur yang dulu mereka anggap rumit. Mereka menyadari bahwa, dengan memanfaatkan teknologi e-filing, proses pelaporan pajak menjadi lebih transparan dan terstruktur, serta lebih mudah dipantau. Hal ini memberi mereka kenyamanan karena dapat menghindari potensi denda atau sanksi yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pelaporan.

Selain itu, salah satu materi yang sangat diapresiasi oleh peserta adalah penjelasan mengenai pajak final, yang berlaku bagi UMKM. Pajak final adalah jenis pajak yang dianggap selesai dan final setelah dilakukan pembayaran, tanpa perlu ada pelaporan lebih lanjut. Konsep ini sangat membantu peserta karena mereka tidak perlu lagi khawatir dengan pencatatan berulang atau pelaporan tambahan setelah pembayaran pajak dilakukan. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih ringan dan tenang dengan adanya kebijakan pajak final ini karena mempermudah mereka dalam melakukan perhitungan pajak dan mengurangi beban administratif yang sebelumnya mereka anggap rumit. Sebelumnya, banyak pelaku UMKM yang merasa terbebani oleh prosedur pelaporan yang berlarut-larut, namun dengan adanya pajak final, mereka dapat fokus pada kegiatan usaha tanpa harus merasa khawatir tentang kewajiban perpajakan yang berlarut-larut.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pemungutan pajak dan proses administrasinya, para pelaku UMKM kini mulai merasakan manfaat yang lebih besar dari kepatuhan pajak. Mereka menyadari bahwa dengan membayar pajak dan melaporkan kewajiban mereka secara benar, mereka bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjamin keberlanjutan usaha mereka di masa depan. Proses administrasi yang lebih jelas dan lebih mudah diakses ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dan meningkatkan integritas usaha mereka di mata pelanggan, mitra bisnis, dan lembaga keuangan.

Kegiatan ini memiliki berbagai implikasi positif bagi pelaku UMKM maupun bagi pemerintah. Bagi pelaku UMKM, pengetahuan yang lebih baik tentang sistem pemungutan pajak memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban perpajakan mereka. Ini akan mengurangi tingkat ketakutan dan kebingungan yang selama ini menjadi hambatan bagi mereka dalam menjalankan kewajiban pajak. Selain itu, dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai penggunaan e-filing, mereka dapat lebih efisien dalam melaporkan pajak mereka secara tepat waktu dan terhindar dari sanksi atau denda.

Bagi pemerintah, kegiatan pengabdian ini memberikan pencerahan mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memahami dan menjalankan kewajiban pajak. Hal ini memberi gambaran kepada pemerintah mengenai pentingnya penyuluhan dan edukasi yang lebih intensif, terutama bagi pelaku UMKM yang baru memulai usaha atau yang belum terbiasa dengan administrasi perpajakan. Peningkatan pemahaman ini berpotensi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM, yang pada gilirannya akan menambah kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak negara dan mendorong keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan pelaku UMKM, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penyuluhan lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan lembaga pengabdian sangat dibutuhkan agar UMKM dapat berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional dan penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Peningkatan Kepatuhan Pajak

Salah satu tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sebelum mengikuti kegiatan ini, banyak pelaku UMKM yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang rendah dan merasa bahwa kewajiban perpajakan adalah hal yang rumit dan tidak terlalu penting bagi mereka. Namun, setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diberikan, para peserta mengalami perubahan signifikan dalam pola pikir dan perilaku mereka terkait kewajiban perpajakan. Mereka mulai menyadari bahwa kepatuhan pajak tidak hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial mereka untuk mendukung pembangunan negara dan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi negara mereka.

Beberapa pelaku UMKM yang sebelumnya tidak pernah melaporkan pajak atau bahkan tidak mengurus NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), kini mulai mengajukan pendaftaran NPWP dan berkomitmen untuk melaporkan pajak mereka tepat waktu. Misalnya, seorang pemilik usaha kecil di sektor kuliner yang sebelumnya tidak pernah mengurus NPWP, mengungkapkan bahwa setelah mengikuti sosialisasi ini, dia segera mengajukan NPWP dan memenuhi kewajiban pajak dengan lebih tertib. Peserta ini mengaku merasa lebih terorganisir dan profesional dalam mengelola usaha setelah mengetahui pentingnya pengelolaan pajak yang baik untuk kelangsungan usaha mereka.

Tidak hanya itu, banyak peserta yang sebelumnya menganggap pajak sebagai hal yang berat dan merugikan, kini mulai melihatnya sebagai alat untuk meningkatkan kredibilitas usaha mereka. Para pelaku UMKM menyadari bahwa dengan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, mereka dapat membuat usaha mereka lebih terpercaya di mata konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memberikan mereka akses lebih luas ke berbagai layanan pemerintah, seperti pembiayaan usaha, bantuan modal usaha,

atau program-program pengembangan lainnya. Hal ini sangat penting, terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha dan mencari investasi atau kerja sama dengan mitra bisnis.

Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM di sektor kuliner yang sebelumnya ragu untuk mengurus pajak dan memiliki NPWP, mengungkapkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, dia merasa lebih percaya diri untuk menghadapi pemerintah dan lembaga keuangan. Setelah melaporkan pajak dan memiliki NPWP, dia merasa lebih profesional di mata pelanggan dan rekan bisnisnya. Pihak bank dan lembaga keuangan yang sebelumnya ragu untuk memberikan pembiayaan usaha, kini lebih mudah memberikan akses kredit atau pinjaman modal setelah melihat bahwa usahanya memiliki keabsahan legal dan kepatuhan pajak yang baik.

Selain itu, peserta juga memahami bahwa kepatuhan pajak akan memberikan mereka keuntungan jangka panjang, baik dari sisi pengelolaan usaha maupun dari sisi pencatatan keuangan. Mereka menyadari bahwa dengan memiliki NPWP dan melaporkan pajak secara benar, mereka akan terhindar dari sanksi atau denda yang bisa merugikan usaha mereka. Peserta juga mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih tenang dalam menjalankan bisnis karena menghindari potensi masalah hukum yang dapat muncul akibat ketidakpatuhan pajak.

Berdasarkan hasil pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada pengetahuan mereka mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga pada pemahaman bahwa pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Dengan melakukan kewajiban pajak, mereka tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional. Hal ini membawa implikasi positif tidak hanya bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi perekonomian lokal dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Kegiatan pengabdian ini memiliki implikasi jangka panjang yang sangat besar, baik untuk pelaku UMKM maupun pemerintah. Bagi pelaku UMKM, peningkatan kepatuhan pajak akan mengarah pada peningkatan kredibilitas usaha dan akses ke pembiayaan serta program-program pemerintah yang dapat mempercepat pertumbuhan usaha mereka. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan kepada pemerintah bahwa pendekatan berbasis edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif terhadap pelaku UMKM akan membantu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan mengurangi angka pelanggaran perpajakan di kalangan sektor UMKM.

Dengan kepatuhan pajak yang lebih baik, sektor UMKM akan semakin berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan pajak negara dan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai hasilnya, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak negara yang selama ini tergolong rendah, dapat meningkat secara signifikan, memberikan dampak positif pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada penciptaan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan, di mana pelaku UMKM yang patuh

terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, seperti lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu, pengabdian ini tidak hanya bermanfaat bagi para peserta, tetapi juga berpotensi memberikan dampak yang lebih luas pada perekonomian daerah dan pembangunan negara.

4. Identifikasi Kendala dalam Pelaksanaan Perpajakan

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan penghitungan pajak yang benar. Sebelum mengikuti kegiatan pengabdian ini, banyak pelaku UMKM di Kecamatan Klojen yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara mengelola arus kas, memisahkan pendapatan usaha dan pendapatan pribadi, serta menghitung pajak yang harus dibayar. Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan dalam hal kewajiban perpajakan mereka. Sebagian besar dari mereka merasa kesulitan dalam membuat pembukuan yang rapi dan terorganisir, yang mengakibatkan kesulitan dalam memisahkan transaksi yang berkaitan dengan usaha mereka dan kebutuhan pribadi.

Lebih lanjut, para peserta juga menghadapi tantangan besar dalam menghitung kewajiban pajak, terutama ketika pendapatan usaha mereka tidak stabil. Mereka mengungkapkan bahwa fluktuasi pendapatan yang sering terjadi membuat mereka kesulitan untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar pada setiap periode. Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM yang menjalankan usaha makanan mengeluhkan ketidakstabilan pendapatan akibat fluktuasi musiman, yang menyebabkan kesulitan dalam perencanaan dan perhitungan pajak yang tepat. Hal ini sangat mengganggu kelancaran usaha mereka, karena mereka tidak tahu pasti berapa banyak pajak yang harus dibayar pada akhir tahun atau per bulan, mengingat penghasilan yang mereka terima bisa sangat berbeda-beda setiap bulan.

Masalah pencatatan transaksi keuangan ini menjadi lebih rumit ketika tidak ada pemisahan yang jelas antara uang yang digunakan untuk keperluan pribadi dan uang yang berasal dari usaha. Para pelaku UMKM sering mencatat semua pengeluaran dalam satu rekening atau sistem pencatatan yang tidak terorganisir, yang mengarah pada kebingungannya dalam membedakan mana yang merupakan pendapatan usaha dan mana yang bukan. Dengan pencatatan yang tidak rapi, penghitungan pajak menjadi sangat sulit, karena mereka tidak memiliki catatan yang tepat mengenai pemasukan dan pengeluaran yang bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, tim pengabdian memberikan solusi berupa pendampingan lanjutan yang fokus pada pencatatan transaksi keuangan dan pembukuan yang lebih terorganisir. Pendampingan ini tidak hanya berupa teori, tetapi juga praktik langsung yang memungkinkan peserta untuk mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih sistematis. Tim pengabdian memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan aplikasi pembukuan digital, seperti QuickBooks atau aplikasi pembukuan sederhana lainnya, yang dapat membantu

mereka dalam mengelola keuangan secara lebih efisien. Aplikasi ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mencatat transaksi secara real-time, memisahkan pendapatan pribadi dan usaha, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan mudah dipahami.

Peserta juga diajarkan bagaimana cara menggunakan template pembukuan yang sederhana di Excel atau aplikasi sejenis yang tidak memerlukan investasi besar tetapi tetap memberikan hasil yang optimal. Dengan memisahkan keuangan pribadi dan usaha, mereka tidak hanya bisa mengetahui dengan pasti berapa besar pendapatan yang berasal dari usaha mereka, tetapi juga dapat menghitung pajak yang harus dibayar dengan lebih mudah. Hal ini menjadi sangat penting terutama ketika pendapatan usaha tidak stabil, karena aplikasi ini dapat membantu mereka untuk melihat trennya dalam periode tertentu, serta memperkirakan kewajiban pajak yang perlu dibayar.

Selain itu, peserta juga diberi pemahaman tentang perhitungan pajak yang tepat berdasarkan pendapatan mereka yang fluktuatif. Mereka diajarkan untuk membuat perencanaan pajak yang fleksibel, di mana mereka dapat memperkirakan kewajiban pajak berdasarkan pendapatan bulanan dan memanfaatkan fasilitas pajak yang berlaku, seperti PPh Final 0,5% yang ditawarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk UMKM dengan omzet tertentu. Peserta juga diberi tips dan teknik dalam mengatur arus kas usaha agar lebih efisien, seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian dan pemisahan rekening untuk usaha dan pribadi.

Dengan demikian, para peserta tidak hanya dapat mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih efisien, tetapi juga mulai memahami cara menghitung pajak dengan lebih akurat dan menyusun laporan pajak yang benar. Mereka merasa lebih percaya diri dan terorganisir dalam menjalankan usaha mereka, karena tidak lagi khawatir akan kewajiban perpajakan yang membingungkan dan tidak teratur. Mereka juga lebih siap untuk menghadapi pemeriksaan pajak, karena mereka memiliki catatan yang jelas dan terstruktur.

Implikasi dari pendampingan ini adalah pelaku UMKM yang sebelumnya merasa kesulitan dalam mengelola keuangan dan perhitungan pajak, kini dapat mengelola usaha mereka dengan lebih profesional. Ini memiliki dampak yang besar tidak hanya pada pembangunan usaha mereka, tetapi juga pada kepatuhan perpajakan mereka. Ketika UMKM dapat mengelola keuangan dan pajak mereka dengan lebih baik, mereka akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

5. Perubahan Perilaku Pelaku UMKM

Salah satu hasil yang paling mencolok dari kegiatan pengabdian ini adalah perubahan signifikan dalam perilaku pelaku UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Sebelumnya, banyak pelaku UMKM yang memiliki kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban pajak atau merasa bingung serta tidak tahu harus mulai dari mana. Banyak dari mereka yang melihat pajak sebagai beban administratif yang rumit, dan oleh karena itu, tidak memprioritaskan kewajiban tersebut dalam menjalankan usaha mereka.

Beberapa bahkan tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), atau jika ada, mereka tidak memahami pentingnya untuk mengurus pelaporan pajak secara tepat waktu.

Namun, setelah mengikuti pelatihan dan sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh tim pengabdian, banyak pelaku UMKM yang mulai menyadari pentingnya kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan profesional mereka. Peserta kini memahami bahwa dengan memenuhi kewajiban perpajakan, mereka tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut melalui akses ke fasilitas pemerintah seperti pembiayaan atau bantuan modal usaha yang lebih mudah. Dengan kesadaran ini, banyak peserta yang sebelumnya mengabaikan kewajiban pajak, kini mulai merubah pola pikir mereka dan lebih terorganisir dalam hal keuangan dan perpajakan.

Beberapa peserta yang sebelumnya tidak memiliki NPWP, kini telah mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor tersebut. Mereka juga mulai melaporkan pajak mereka secara rutin dan tepat waktu, yang merupakan indikator utama peningkatan kepatuhan perpajakan. Mereka merasa lebih percaya diri karena kini memahami bahwa memiliki NPWP bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga memberikan legitimasi usaha mereka di mata pemerintah dan konsumen. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu peserta yang bergerak di sektor kuliner, dia merasa lebih profesional setelah memiliki NPWP dan dapat melaporkan pajak dengan benar, yang membuatnya semakin dihargai oleh pelanggan dan mitra usahanya.

Selain itu, para pelaku UMKM yang terlibat dalam pengabdian ini juga lebih rutin dalam mencatat keuangan dan mengatur anggaran usaha mereka. Sebelumnya, banyak pelaku usaha yang tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha, yang menyebabkan kebingungannya dalam menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar. Kini, mereka telah memahami betul pentingnya untuk memisahkan transaksi usaha dan pribadi, yang pada akhirnya membuat mereka lebih terorganisir dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran usaha. Hal ini tidak hanya memudahkan dalam perhitungan pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha mereka.

Perubahan perilaku ini tercermin dalam peningkatan kedisiplinan dalam pencatatan dan pelaporan pajak. Sebagai contoh, seorang pelaku usaha yang menjalankan usaha kerajinan tangan mengungkapkan bahwa setelah mengikuti sosialisasi perpajakan, dia lebih rajin dalam mencatat setiap transaksi dan menggunakan aplikasi pembukuan yang disarankan oleh tim pengabdian. Hal ini telah mengurangi kebingungannya dalam mengelola keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan dirinya untuk melaporkan pajak.

Implikasi dari perubahan perilaku ini sangat penting untuk jangka panjang, tidak hanya bagi pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga bagi perekonomian lokal dan pembangunan negara. Dengan meningkatnya kepatuhan perpajakan, pelaku UMKM dapat berkontribusi lebih banyak pada penerimaan negara, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan sektor ekonomi lainnya.

Selain itu, pelaku UMKM yang sudah mulai terorganisir dalam hal keuangan dan pajak akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam hal akses pembiayaan usaha, karena mereka sudah menunjukkan profesionalisme dan kepatuhan hukum.

Dengan adanya perubahan perilaku ini, UMKM di Kecamatan Klojen diharapkan tidak hanya dapat bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berkembang secara berkelanjutan. Lebih penting lagi, mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan akses ke layanan dan fasilitas pemerintah, seperti subsidi, bantuan modal, dan program pemberdayaan UMKM yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal maupun internasional.

Secara keseluruhan, pengabdian ini berhasil tidak hanya dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan, tetapi juga dalam mendorong perubahan mindset dan perilaku pelaku UMKM untuk menjadi lebih terorganisir dan profesional dalam menjalankan usaha mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian lokal dan nasional.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku UMKM di Kecamatan Klojen tentang kewajiban perpajakan mereka. Dengan meningkatkan pemahaman dan memberikan pendampingan praktis, pelaku UMKM kini lebih siap untuk mematuhi kewajiban pajak, melaporkan pajak mereka dengan tepat waktu, dan mengelola usaha mereka secara lebih profesional. Ke depannya, kegiatan ini diharapkan memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas dan kinerja UMKM di Kota Malang, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dan pendapatan negara.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan fokus pada sosialisasi perpajakan untuk pelaku UMKM, memberikan dampak yang sangat positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum perpajakan di kalangan peserta. Setelah mengikuti program ini, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi juga mengalami perubahan perilaku yang signifikan dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum perpajakan menjadi salah satu pencapaian utama dari kegiatan ini. Sebelum pengabdian, banyak pelaku UMKM yang kurang memahami kewajiban pajak dan proses administrasinya, namun setelah kegiatan sosialisasi, mereka mulai menyadari pentingnya mematuhi kewajiban pajak untuk mendukung keberlanjutan usaha dan pembangunan ekonomi negara.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga berhasil memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang berlaku, termasuk penggunaan aplikasi e-filing untuk pelaporan pajak secara online, yang mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman ini meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan peserta, yang terlihat dari meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang mulai mengurus NPWP dan melakukan pelaporan pajak

secara rutin. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha. Beberapa peserta juga mengalami kesulitan dalam memahami perhitungan pajak, terutama ketika pendapatan usaha mereka tidak stabil. Untuk itu, tim pengabdian memberikan pendampingan lanjutan mengenai pencatatan keuangan yang rapi, penggunaan aplikasi pembukuan, dan pengelolaan stok dan pengiriman untuk mengatasi hambatan ini.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Klojen, serta mendorong perubahan perilaku mereka untuk lebih terorganisir dan profesional dalam mengelola kewajiban perpajakan. Dengan peningkatan kesadaran ini, pelaku UMKM diharapkan dapat berkontribusi lebih besar pada penerimaan pajak negara, mengakses fasilitas pemerintah untuk pengembangan usaha, dan meningkatkan daya saing usaha mereka di pasar lokal maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler Haymans Manurung. (2008). *Modal untuk Bisnis UKM*. Jakarta: Gramedia.
- Amin Purnawan. (2011). "Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan" dalam *Jurnal Dinamika Hukum Terakreditasi*, ISSN 1410- 0797, Vol. 11 Edisi Khusus Februari.
- Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah. (2014). "Pengembangan Desain *Tax Policy* Daerah Berbasis Keadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur" Penelitian Hibah Unggulan Perguruan Tinggi. Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
- Amin Purnawan. (2020). Problematika Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM di Kecamatan Klojen. Laporan Penelitian Internal LPPM Unissula, Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
- Euis Amalia. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Fatimah, S., dkk. (2012). Pembelajaran fisika menggunakan model cooperative learning ditinjau dari prestasi belajar siswa. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 42(1). Fatimah, S., Kartika, I., & Niyartama, T. F. (2012). Pembelajaran fisika menggunakan model cooperative learning ditinjau dari prestasi belajar siswa. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 42(1).
- Gunawan Sumodiningrat. (2001). "Kepemimpinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat". Naskah Pidato Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada 17 Maret 2001. Yogyakarta: UGM
- Heru, Wuryanti, Siyamtinah. (2014). Keunggulan Bersaing UMKM tenun Jawa Timur berbasis organizational knowledge assets & CRM. Laporan Penelitian Hibah Dikti. Semarang: FE Unissula
- Michael Todaro. (1994). *Economic Development*. Singapore: Longman Singapore Publisher Raymond Wacks, 2009, *Understanding Jurisprudence An Introduction*

to Legal Theory, OxfordUniversity Press, New York

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.